



# PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI

**2026**

PRODI  
HUKUM  
UNIVERSITAS  
SAMUDRA

**Buku Pedoman Penulisan Skripsi**  
**Program Studi Hukum**  
**Universitas Samudra**  
**2026**

**Penasehat :**

Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.T

**Penanggung Jawab**

Dr. Liza Agnesta Krisna, S.H., M.H

**Tim Penyusun :**

Rini Fitriani, S.H., M.H

Dr. Siti Sahara, S.H., M.H

Meta Suriyani, S.H., M.H

Dr. Hanri Aldino, S.H., M.H

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT, berkat kerjasama tim penyusunan Revisi Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Universitas Samudra tahun 2026 dapat diterbitkan. Pedoman penulisan skripsi ini disusun sebagai penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Pedoman ini diperlukan untuk menjamin ketercapaian standar mutu penulisan skripsi di Program Studi Hukum Universitas Samudra. Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat mahasiswa menyelesaikan Program Strata satu (S1).

Panduan penulisan skripsi ini memuat ketentuan-ketentuan baku berupa tatacara penulisan dan batasan-batasan dalam penulisan skripsi di Program Studi Hukum Universitas Samudra yang harus diikuti agar sesuai dengan sistematika dan kaidah ilmiah.

Tujuan Utama panduan ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir sehingga terdapat keseragaman seluruh mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan Universitas Samudra.

Tim penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Pedoman Penulisan Skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritikan sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, tentunya pihak tim penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penulisan buku ini. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penyusunan skripsi merupakan tahapan akademik final yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada jenjang Strata Satu (S1) sebagai salah satu prasyarat penyelesaian studi. Skripsi tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kurikuler, melainkan juga sebagai representasi kemampuan akademik mahasiswa dalam mengintegrasikan serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Selain itu, skripsi mencerminkan kapasitas intelektual mahasiswa dalam berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis dalam mengidentifikasi, merumuskan, serta menganalisis suatu permasalahan ilmiah berdasarkan kaidah metodologi penelitian yang berlaku.

Dalam rangka menjamin bahwa penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Samudra terlaksana secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku, diperlukan suatu pedoman yang komprehensif, rinci, dan mudah dipahami. Buku pedoman ini disusun sebagai instrumen normatif yang memberikan acuan bagi mahasiswa dalam setiap tahapan penyusunan skripsi, mulai dari penentuan topik penelitian, perumusan dan penyusunan proposal, penulisan sistematika dan substansi isi skripsi, hingga penerapan teknik pengutipan serta penyusunan daftar pustaka sesuai dengan kaidah ilmiah. Pedoman ini bertujuan untuk membangun keseragaman persepsi dan pemahaman antara mahasiswa, dosen pembimbing, serta dosen penguji terkait format, struktur, dan substansi penulisan skripsi, sehingga tercipta standar mutu akademik yang konsisten dan selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi.

Skripsi merupakan karya ilmiah yang dalam proses penyusunannya wajib mematuhi prinsip etika akademik serta kaidah dan tata cara penulisan ilmiah yang berlaku. Pelaksanaan bimbingan dilakukan secara berkelanjutan, dimulai sejak tahap pengajuan judul, penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan seminar proposal, proses penelitian, penulisan naskah skripsi, hingga pelaksanaan ujian seminar hasil dan ujian sidang skripsi.

Pedoman ini berfungsi sebagai acuan normatif yang sistematikanya wajib dipedomani oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan mutu skripsi yang dihasilkan dapat terjamin secara lebih optimal serta penyelenggaraan proses akademik berlangsung secara efektif, efisien, dan terstandarisasi.

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

### **1.1. Pengertian Skripsi**

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis, metodologis, dan logis oleh mahasiswa program Sarjana (S1) sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar akademik. Penyusunannya didasarkan pada penalaran rasional dan/atau temuan empiris yang didukung oleh data kepustakaan dan/atau data hasil penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis suatu permasalahan serta merumuskan alternatif pemecahannya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dalam menjawab permasalahan yang menjadi objek kajian.

Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan atau studi kepustakaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa, dengan tetap berada dalam arahan dan supervisi dosen pembimbing sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

### **1.2. Tujuan Penulisan Skripsi**

Penyusunan skripsi dilaksanakan dengan tujuan agar :

1. Mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah-masalah yang rumit dengan menggunakan metode ilmiah.
3. Mahasiswa mampu melakukan penelitian mulai dan merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data hingga menarik kesimpulan dari data penelitian tersebut.
4. Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan konsep teoretis dan implementasi praktis yang diperoleh dari berbagai mata kuliah secara komprehensif dan interdisipliner, guna menganalisis serta merumuskan solusi terhadap permasalahan konkret sesuai dengan bidang keilmuannya.
5. Mahasiswa dapat mendokumentasikan dan mengkomunikasikan pemikirannya dan penemuan-penemuannya dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang ditempuh.
6. Mahasiswa dapat mengembangkan kompetensinya dalam berfikir dan bersikap ilmiah menelaah pemikiran dan fenomena serta mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran yang dimiliki secara tertulis.
7. Penelitian skripsi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis dalam rangka pengembangan dan pengayaan khazanah keilmuan, maupun secara praktis sebagai upaya pemecahan permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat.

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

### **1.3. Kedudukan Skripsi**

Skripsi mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajarannya, serta cara penilaiannya. Skripsi ini merupakan tugas akhir (*final assignment*). Bobot skripsi ditetapkan sebesar 4 SKS.

### **1.4. Syarat Pengajuan Pra Judul**

Sebelum pengajuan skripsi diawali dengan pengajuan Pra Judul, . Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, untuk mengajukan Pra Judul adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berjalan dibuktikan dengan Tanda Bukti Lunas SPP dari semester yang bersangkutan.
2. Telah mengumpulkan minimum kredit 90 SKS.
3. Telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum 1 (Minimal nilai C)
4. Membuat usulan sebanyak 3 (tiga) Judul Penelitian, Latar belakang Rumusan Masalah dan Referensi.

### **1.5. Syarat Pengajuan Judul Skripsi**

Sebelum pengajuan skripsi diawali dengan pengajuan Judul, dan Usul Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi (URPPS). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, untuk mengajukan URPPS adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berjalan dibuktikan dengan Tanda Bukti Lunas SPP dari semester yang bersangkutan.
2. Telah mengumpulkan minimum kredit 100 SKS.
3. Lulus Mata Kuliah, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Metode Penelitian Hukum dengan nilai minimal C (cukup).
4. Memiliki Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76.
5. Menyerahkan Data Akademik/Transkrip Nilai.
6. Mencantumkan mata kuliah Skripsi pada Kartu Rencana Studi (KRS) dan,
7. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh fakultas.

### **1.6. Dosen Pembimbing dan Persyaratan.**

#### **a. Dosen Pembimbing**

Selama proses penelitian, penyusunan, dan penulisan skripsi, mahasiswa harus dibimbing oleh tim pembimbing dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing yang disebut : Pembimbing I dan Pembimbing II.
2. Pembimbing I dan pembimbing II di rekomendasikan oleh Ko.Prodi, tentang penunjukan Dosen pembimbing dengan memperhatikan rasio keseimbangan dan keahlian dosen yang disesuaikan dengan judul proposal mahasiswa,

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

terkecuali dalam hal-hal tertentu dengan mendapatkan pertimbangan dari Wakil Dekan 1 dan disetujui Dekan.

3. Penunjukan dosen pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

### **b. Persyaratan Dosen Pembimbing**

Dosen pembimbing skripsi pada Universitas Samudra terdiri dari Pembimbing Utama (Pembimbing I) dan Pembimbing Anggota (Pembimbing II) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dosen tetap Program Studi Hukum;
2. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
3. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor dengan pangkat/golongan III/c dan berpendidikan Magister (S2). (Pembimbing I)
4. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan pangkat/golongan III/b dan Berpendidikan S-3 (Doktor dalam bidang Ilmu Hukum). (Pembimbing I)
5. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan pangkat/golongan III/b dan berpendidikan Magister (S2). (Pembimbing II)

### **1.7. Tugas Dosen Pembimbing**

Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pembimbingan terkait pada teknis penulisan dan substansi skripsi. Apabila dalam bimbingan terdapat perbedaan pendapat antara pembimbing I dan pembimbing II, maka kedua pembimbing melakukan musyawarah dan hasil kesepakatan tersebut disampaikan pada mahasiswa bimbingan.

Tugas dosen pembimbing diantaranya :

1. Setiap pembimbing wajib mentaati ketentuan pembimbingan yang berlaku;
2. Memperhatikan Kartu Kendali Skripsi Mahasiswa agar kedua pembimbing mengetahui hasil bimbingan dari sebelumnya;
3. Pembimbing memberikan saran-saran, baik tentang substansi (*ontologi*), metodologi (*epistemologi*) maupun manfaat (*aksiologi*) dalam penulisan skripsi;
4. Pembimbing berkewajiban memantau dan memotivasi proses penulisan skripsi mahasiswa bimbingannya agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat waktu;
5. Pembimbing berkewajiban menyediakan waktu untuk bimbingan, memantau dan memotivasi proses penulisan skripsi mahasiswa bimbingannya.

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

6. Pembimbing mempunyai hak untuk melakukan cara pembimbingan dan jadwal pembimbingannya masing-masing, tetapi harus memperhatikan kebutuhan mahasiswa bimbingannya dan tidak mengganggu sistem kerja di unit akademik dan jurusan.
7. Dosen pembimbing I dan II wajib mendampingi mahasiswa bimbingannya dalam seminar proposal dan ujian skripsi. Apabila dosen pembimbing tidak dapat hadir dalam seminar proposal dan/atau ujian sidang, maka harus menyampaikan izin kepada Koordinator Program Studi.
8. Dosen pembimbing I dan II wajib mendampingi mahasiswa bimbingannya selama 6 bulan.

### **1.8. Pergantian Dosen Pembimbing**

Apabila karena suatu alasan atau adanya halangan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut, mahasiswa yang bersangkutan melapor kepada Koordinator Prodi dan diteruskan kepada Dekan. Koordinator Prodi mengusulkan penggantinya dengan memperhatikan persyaratan sebagai dosen pembimbing.

### **BAB II PERMOHONAN JUDUL, SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SIDANG SKRIPSI**

#### **2.1. Permohonan Judul Skripsi**

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat pengajuan judul skripsi membuat Permohonan Rencana Judul Skripsi sesuai format yang ditentukan (Contoh : Lampiran 1), dan berkonsultasi dengan Penasehat Akademik. Permohonan tersebut diajukan kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi.

Berdasarkan Permohonan Rencana Judul Skripsi yang diajukan, Dekan (melalui Sidang Pra Judul) dapat menyetujui atau menolak judul penelitian skripsi yang diajukan, dan apabila judul penelitian skripsi yang diajukan tersebut disetujui, maka Dekan dengan memperhatikan usul dan saran peserta Sidang Judul, menetapkan Dosen Pembimbing. Apabila judul yang diajukan ditolak, maka melalui ketua jurusan/program studi diberikan alasan penolakan dan saran memperbaiki, untuk dikonsultasikan dengan Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi.

Setiap mahasiswa dibimbing oleh dua orang Dosen Pembimbing yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II. Pelaksanaan bimbingan skripsi segera dilaksanakan terhitung sejak tanggal Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing. Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat dimohonkan perpanjangan pertama kepada Dekan selama 6 (enam) bulan serta perpanjangan kedua selama 3 (tiga) bulan. Apabila belum juga terselesaikan, maka Dekan dapat menentukan Judul Skripsi mahasiswa yang bersangkutan diteruskan atau mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul skripsi yang baru.

Proses bimbingan dapat dibagi dalam dua tahap yaitu : *tahap pertama*, tahap penyusunan proposal dan *tahap kedua* yaitu penulisan skripsi. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing untuk mempersiapkan Proposal Skripsi dan Penyusunan Skripsi.

#### **2.2. Seminar Usulan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (URPPS)/ Proposal Skripsi**

Ada beberapa persiapan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum mendaftar seminar URPPS. Yaitu :

1. Mahasiswa diwajibkan telah mengikuti seminar proposal mahasiswa lain sekurang-kurangnya 4 (empat) kali sebagai peserta dan 1 (satu) kali sebagai

## Pedoman Penulisan Skripsi

pembandingan dalam seminar tersebut, dibuktikan dengan kartu pengamatan seminar URPPS.

2. Usulan Rencana Penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan harus disetujui terlebih dahulu oleh Dosen Pembimbing. Seminar didaftarkan kepada Koordinator Program Studi dengan melampirkan URPPS sebanyak 15 (lima belas) rangkap.
3. Beberapa syarat administrasi lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Koordinator Program Studi mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan administrasi. Kemudian menetapkan jadwal/waktu seminar mahasiswa. Seminar URPPS dilaksanakan secara terbuka dengan jumlah penguji (pembahas) sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari :

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi dan Pembimbing I sebagai Ketua Seminar.
2. Dosen Pembimbing I atau II sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Penasehat Akademik sebagai Anggota.
4. Dosen antar bagian sebagai Anggota.

\* Ketentuan di atas dalam keadaan tertentu dapat dikecualikan.

Seminar URPPS dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Dosen Penguji (pembahas), dan salah satu anggota tim penguji adalah Dosen Pembimbing. Apabila dalam pengambilan keputusan terjadi perbedaan pendapat terhadap hasil seminar, maka dicantumkan dalam berita acara pendapat yang berbeda tersebut berupa *dicenting opinion*. Terhadap hasil seminar tersebut akan dibawa dalam musyawarah pimpinan untuk penentuan hasil akhir.

Dalam seminar mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki proposal berdasarkan saran penguji (pembahas), dan sesuai dengan catatan usulan hasil seminar yang dibuat oleh Sekretaris Seminar.

Setelah URPPS dinyatakan diterima, mahasiswa berkewajiban melakukan perbaikan dan menyerahkan dokumen tersebut sebagai Proposal Skripsi hasil seminar (Buku Putih) yang sudah ditandatangani Tim Penguji Seminar paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal seminar dilaksanakan. Mahasiswa yang tidak menyerahkan proposal hasil seminar sesuai ketentuan di atas, apabila ada mahasiswa lain yang mengajukan judul yang sama, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan judul baru. Bagi mahasiswa yang telah menyerahkan buku putuhnya sebanyak 3 (tiga) rangkap dan lembar pengesahan yang sudah di tanda tangan oleh Dosen Penguji dalam format PDF, berhak untuk melanjutkan penelitian penulisan skripsi.

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

Proposal Skripsi terdiri dari beberapa hal, sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- a) Latar belakang :  
Bagian ini berisikan uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti. Latar belakang juga menguraikan kesenjangan antara *Das sollen* (apa yang seharusnya) dan *Das Sein* (apa yang menjadi kenyataannya). Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data akurat atau fakta yang mendukung.
- b) Rumusan Masalah :  
Merupakan penjabaran dari identifikasi suatu masalah ialah sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. Oleh karena itu, rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Tujuan Penelitian :  
Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.
- d) Manfaat Penelitian :  
Merupakan serangkaian kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan dengan tujuan utama yaitu menginformasikan tindakan, membuktikan landasan teori yang ada, dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang atau studi. Maka setidaknya penelitian yang dilakukan hendaknya dijabarkan baik secara teoretis maupun praktis.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- a) Tinjauan Pustaka :  
Pada bagian Tinjauan Pustaka, calon peneliti harus dapat menempatkan teori-teori, aturan-aturan hukum, asas-asas hukum dan pendapat para ahli yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk menyelesaikan rumusan masalah. Teori- teori, aturan-aturan hukum, asas-asas hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul harus digabungkan dan diharmonisasikan sedemikian rupa sehingga saling berkesinambungan dan saling berkaitan. Tinjauan pustaka berisi uraian teoritis sistematis yang dikumpulkan dari data skunder yang bersifat aktual dan relevan dengan objek yang diteliti. Kejujuran akademik mengharuskan peneliti untuk menunjukkan/menulis sumber kutipan. Berisi

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

uraian tentang teori, konsep maupun kajian umum yang berkaitan dengan tema penelitian dan digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

b) **Keaslian Penelitian:**

Mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dari Fakultas Hukum Universitas Samudra maupun Fakultas Hukum di luar Universitas Samudra yang memiliki unsur kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh mahasiswa. Pada bagian ini mahasiswa harus mencantumkan identitas mahasiswa/peneliti, rumusan masalah dan memberikan perbedaan penelitian yang ditelitinya dengan penelitian terdahulu, dengan cara mencantumkan fokus kajian/objek kajian/variabel penelitian terdahulu (Format 1). Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

a) **Spesifikasi Penelitian:**

Bagian ini mahasiswa dapat menentukan spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam bentuk pendekatan baik yuridis normatif atau yuridis empiris/sosiologis atau gabungan keduanya. Pada bagian ini juga diharapkan kepada peneliti agar mempedomani Buku Metode Penelitian Hukum agar mudah menentukan spesifikasi penelitian yang dilakukan.

b) **Definisi Operasional Variabel Penelitian :**

Definisi Operasional Variabel Penelitian setidaknya menggambarkan variabel bebas dan variabel terikat dari judul penelitian yang didefinisikan secara numbering berurutan. Ada baiknya dalam memberikan definisi terhadap variabel penelitian, peneliti harus menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.

c) **Lokasi Penelitian (jika ada) :**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Pada bagian ini peneliti harus menegaskan secara tegas lokasi penelitian yang menjadi tempat objek penelitian dilakukan.

d) **Populasi Penelitian dan Sampel (jika ada):**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Selain itu, Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sementara Sampel Penelitian adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Secara garis besar, teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua yaitu *probability sampling (random*

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

*sampel*) dan *non-probability sampling (non-random sampel)*. Pada bagian ini peneliti harus dapat menentukan jenis dan teknis pengambilan populasi maupun sampel penelitian guna memudahkan dilakukannya penelitian yang terukur dan jelas.

- e) Cara Menganalisis Data:
  - a) Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian :Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.
  - b) Analisis Data :Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif
- f) Jadwal Penelitian
- g) Daftar Pustaka
- h) Kerangka Penulisan/Out line : Bagian pembukaan dalam proposal skripsi berupa lembaran-lembaran yang diberikan nomor halaman dengan angka romawi kecil (i,ii,iii, dst).Lembaran-lembaran tersebut adalah :
  - a. Cover
  - b. Lembaran Pemilihan Judul;
  - c. Lembaran Persetujuan Pembimbing;
  - d. Lembaran Daftar Kemajuan Mahasiswa;
  - e. Lembaran Tanda Persetujuan Seminar.

### **2.3. Persyaratan Ujian Skripsi**

Skripsi yang telah selesai penulisannya oleh mahasiswa dan telah selesai bimbingan akan diajukan dalam suatu sidang sarjana. Untuk menentukan lulus atau tidaknya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.Untuk dapat mengikuti ujian skripsi, kepada mahasiswa/i harus memenuhi beberapa persyaratan :

- 1) Telah lulus semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Samudra, yang dibuktikan dengan transkrip nilai.
- 2) Telah melunasi uang SPP dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra.
- 3) Memperoleh Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,76 (dua koma tujuh enam).
- 4) Pada saat pendaftaran ujian skripsi mahasiswa harus menyerahkan nilai TOEFL yang masih berlaku minimal 400.
- 5) Mengajukan permohonan untuk ujian skripsi.

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

- 6) Menyerahkan skripsi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing kepada bagian pendidikan/pengajaran Fakultas sebanyak 6 (enam) rangkap untuk diuji dalam sidang skripsi.
- 7) Waktu antara seminar proposal dengan ujian skripsi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari.
- 8) Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh fakultas.

### **2.4. Ujian Skripsi**

- 1) Apabila dosen pembimbing menilai bahwa skripsi mahasiswa yang dibimbing sudah layak diuji, maka dosen pembimbing menandatangani permohonan ujian sidang mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Skripsi mahasiswa diuji oleh tim penguji skripsi yang terdiri dari 5 (lima) orang, dipimpin oleh seorang ketua sidang.
- 3) Tim penguji skripsi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Adapun tata tertib untuk pelaksanaan ujian sidang, adalah sebagai berikut :

#### **1. Tata Tertib Ujian Skripsi**

- a. Jadwal ujian diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ujian dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal dinyatakan berkas mahasiswa telah lengkap masuk ke jurusan.
- b. Pelaksanaan ujian diselenggarakan di ruang sidang yang telah ditentukan Koordinator Program Studi, sesuai dengan yang tercantum pada surat undangan
- c. Ujian skripsi dilaksanakan maksimal 120 menit
- d. Ujian skripsi dilaksanakan secara tertutup
- e. Urutan pelaksanaan ujian skripsi :
  - Ujian dibuka oleh ketua Sidang setelah dihadiri minimal 4 (empat) orang anggota penguji
  - Pembacaan ayat suci Al-Qur'an (bagi mahasiswa beragama muslim, bacaan Alqur'an disepakati tim penguji skripsi)
  - Presentasi skripsi oleh mahasiswa dengan format PPT
  - Pelaksanaan pengujian skripsi oleh penguji secara bergantian
  - Penutupan sidang skripsi
- f. Pelaksanaan Yudisium dilaksanakan sekali dalam setiap bulan dan dilakukan dalam rapat senat.
- g. Rangkuman perbaikan skripsi diisi oleh penguji

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

- h. Bagi mahasiswa yang harus memperbaiki skripsinya, diberi batas waktu perbaikan selama maksimal 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal sidang berlangsung
- i. Perbaikan skripsi dilakukan berdasarkan saran dari penguji ujian skripsi yang tercantum dalam rangkuman perbaikan skripsi
- j. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus pada ujian pertama diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk mengikuti ujian berikutnya.
- k. Skripsi yang telah selesai diperbaiki disetujui oleh pembimbing dan ditandatangani Tim Penguji Skripsi, kemudian dijilid/ dibukukan dan didistribusikan sesuai ketentuan. Mahasiswa berhak mengikuti yudisium/wisuda apabila telah menyerahkan skripsi yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, ketua jurusan dan dekan.

### **2. Tata Tertib Pembimbing dan Penguji**

- a. Dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji diwajibkan datang 10 (sepuluh) menit sebelum sidang dimulai
- b. Tim penguji harus menggunakan pakaian : Pria dan Wanita berpakaian sipil lengkap (Jas).
- c. Pembimbing dan penguji melaksanakan ujian sidang secara bersama-sama pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan.
- d. Jika pada jadwal yang telah ditetapkan pembimbing atau penguji berhalangan hadir dikarenakan sakit atau ada tugas lain dari Lembaga Pendidikan diwajibkan memberitahukan 1 (satu) hari sebelumnya ke Koordinator Program Studi.
- e. Jika kedua pembimbing tidak dapat hadir, maka sidang untuk mahasiswa yang bersangkutan harus diundur sesuai keputusan Koordinator Program Studi.
- f. Apabila dalam keadaan tertentu dan mendesak diharuskan diselenggarakan persidangan, maka Koordinator Program Studi dapat menunjuk penguji dari dosen lainnya.
- g. Berita acara dan lembar penilaian yang sudah diisi pembimbing dan penguji, diserahkan kepada Sekretariat Program Studi
- h. Selama ujian berlangsung tidak diperkenankan merokok di dalam ruang ujian

### **3. Tata Tertib Peserta**

- a. Mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti sidang diharuskan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian sidang dimulai
- b. Pakaian peserta ujian sidang skripsi untuk pria (Pria berpakaian sipil lengkap (Jas), memakai celana panjang hitam tidak celana jeans serta Rambut Pendek dan

## Pedoman Penulisan Skripsi

rapih sedangkan bagi Wanita memakai jas dan rok hitam dan jilbab hitam yang non muslim rambut rapih.

- c. Mahasiswa dapat Membawa laptop (untuk presentasi)
- d. Peserta sidang wajib mengikuti seluruh rangkaian jalannya sidang dari awal hingga pengumuman hasil sidang

### 2.5. Mekanisme Penilaian Sidang Skripsi

Penilaian yang diberikan pada ujian akhir atau ujian sarjana meliputi:

- 1) Penilaian terhadap penguasaan dasar ilmu hukum mahasiswa secara komprehensif.
- 2) Penilaian terhadap pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menulis skripsi yang meliputi : Abstrak, kata pengantar, permasalahan yang diajukan, metode penelitian, pembahasan penelitian, catatan kaki, susunan/format skripsi, kemampuan penguasaan dan mempertahankan skripsi, penggunaan bahasa, daftar pustaka.
- 3) Penilaian diberikan dalam bentuk angka dan huruf. Hasil ujian didasarkan atas nilai yang diberikan oleh masing-masing penguji yang dapat diputuskan berdasarkan musyawarah tim penguji dan pimpinan Sidang Ujian Skripsi.
- 4) Sistematika Penilaian ujian skripsi adalah :
  - a. Isi dan bobot skripsi 30 %;
  - b. Penyajian isi skripsi secara lisan 15 %;
  - c. Kemampuan mempertahankan isi skripsi 40 %;
  - d. Penguasaan diluar materi skripsi 15 %.
- e. Mahasiswa yang mampu mempertahankan isi skripsi dinyatakan lulus dengan nilai lulus ujian skripsi minimum C (Cukup), diperoleh dari hasil penggabungan nilai yang dikonversi dari Pola Acuan Penilaian (PAP). Nilai ujian skripsi sebagai berikut :

87 – 100	=	A
78 – 86	=	AB
61 – 77	=	B
51 – 60	=	C
41 – 50	=	D
0 – 41	=	E

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

### **2.6. Pengulangan Ujian Skripsi**

Mahasiswa yang belum lulus ujian skripsi, hanya diperkenankan mengulang ujiannya sebanyak 1 (satu) kali. Jadwal ujian ulangan ditentukan berdasarkan musyawarah majelis sidang dengan mempertimbangkan kesiapan dari mahasiswa yang bersangkutan. Ujian ulangan selama-lamanya dilaksanakan 1 (satu) bulan terhitung sejak ujian terdahulu. Ujian ulangan tersebut dihadiri oleh majelis sidang yang sama.

Apabila pada saat ujian ulangan mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu mempertahankan skripsinya maka, majelis sidang menetapkan keputusan untuk menerima dan memberi nilai.

### **2.7. Sistematika Skripsi**

Skripsi terdiri dari 4 (Empat) Bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan Masalah, Bab IV Penutup. Bagian isi/Substansi, terdiri dari 4 (Empat) Bab, yaitu :

#### **BAB I :PENDAHULUAN, terdiri :**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Metode Penelitian :
  - Spesifikasi Penelitian
  - Definisi Operasional Variable Penelitian, Lokasi Penelitian (jika ada), Populasi Penelitian dan Sampel (jika ada), Cara Menganalisis Data
- G. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Kajian Normatif
- B. Kajian Normatif
- C. Kajian Normatif

#### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Pembahasan Masalah 1
- B. Pembahasan Masalah 2
- C. Pembahasan Masalah 3

#### **BAB IV: PENUTUP**

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Buku
- B. Peraturan Perundang-undangan
- C. Jurnal
- D. Sumber Lain

Bagian akhir terdiri dari :

- a. Lampiran
- b. Dokumentasi

Bagian pembukaan dalam skripsi berupa lembaran-lembaran yang diberikan nomor halaman dengan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dst). Lembaran-lembaran tersebut adalah :

- a. Lembaran Persetujuan Pembimbing
- b. Lembaran Pengesahan
- c. Lembaran Surat Pernyataan
- d. Lembaran Kata Pengantar
- e. Lembaran Abstrak
- f. Lembaran Daftar Isi
- g. Lembaran Daftar Tabel

### **BAB III PENJELASAN UMUM**

#### **3.1. Pra Judul**

Sebelum masuk pada tahapan pembuatan proposal skripsi, mahasiswa wajib melakukan bimbingan dengan dosen Penasehat Akademik. Setelah mendapat persetujuan dari dosen penasehat akademik, dilanjutkan ke Koordinator Program Studi. Isi dari pra judul meliputi identitas pengusul, usulan judul (minimal 3 Judul), latar belakang singkat, data empiris dan /atau normatif, rumusan masalah, serta daftar Pustaka. (Format terlampir)

#### **3.2. SITAMA (Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa)**

SITAMA (Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa) adalah platform digital terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses pengelolaan tugas akhir di lingkungan Universitas Samudra. Melalui SITAMA, proses administrasi tugas akhir seperti pengajuan judul, penunjukan dosen pembimbing, bimbingan, seminar proposal, hingga ujian skripsi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Buka situs <https://sitama.unsam.ac.id/> pada browser untuk masuk ke website SITAMA. Pada menu ini tersedia lima menu utama yang dapat diakses yaitu Home, Tentang, Alur TA, Kontak, dan Login.

Adapun pengguna Sistem Informasi Kepegawaian Universitas Samudra ini adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa :  
Mahasiswa merupakan pengguna utama SITAMA yang menggunakan sistem untuk mengajukan judul tugas akhir, melakukan bimbingan secara daring, memantau status pengajuan, serta mengelola seluruh proses tugas akhir hingga tahap akhir.
- b. Dosen :  
Dosen merupakan pengguna sistem yang berperan sebagai pembimbing dan/atau penguji tugas akhir mahasiswa. Melalui SITAMA, dosen dapat melakukan bimbingan, memberikan catatan, serta memantau perkembangan tugas akhir mahasiswa yang dibimbing.
- c. Koordinator Prodi :  
Koordinator Program Studi bertanggung jawab dalam pengelolaan tugas akhir mahasiswa di tingkat program studi, termasuk persetujuan judul, penetapan

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

dosen pembimbing, pemantauan progres tugas akhir mahasiswa dan mengatur jadwal untuk seminar proposal, seminar hasil dan sidang skripsi.

d. Dekan :

Dekan bertanggung untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas akhir mahasiswa di tingkat fakultas, termasuk melihat data mahasiswa, dosen pembimbing, serta progres tugas akhir di fakultas sekaligus persetujuan SK pembimbing.

e. Wakil Dekan :

Wakil Dekan berperan dalam membantu Dekan dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan tugas akhir mahasiswa di tingkat fakultas sekaligus persetujuan SK pembimbing..

f. Operator Fakultas :

Operator fakultas bertanggung jawab untuk menyetujui SK pembimbing, menyetujui usulan yudisium fakultas, dan mengajukan PIN untuk yudisium. Operator fakultas juga menyusun persyaratan untuk sempro, semhas, sidang, dan yudisium. Operator fakultas juga bertanggung jawab mengatur komponen penilaian dari skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Operator fakultas juga bertanggung jawab mengatur jadwal yudisium.

g. Operator Universitas :

Operator universitas bertanggung jawab dalam menentukan jadwal wisuda universitas.

### **3.3. Judul**

Judul penelitian harus dibuat secara singkat dan jelas, menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti, dan tidak memberikan peluang untuk penafsiran yang bermacam-macam. Judul harus menarik, aktual, menggambarkan subyek penelitian, obyek yang diteliti, dan lokasi penelitian.

Contoh Judul:

- a) Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Langsa)
- b) Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)
- c) Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi)

### **3.4. Abstrak**

Abstrak adalah ringkasan isi penulisan. Secara umum abstrak terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama berisi nama peneliti, Pembimbing Utama, Pembimbing Kedua. Bagian

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

kedua adalah isi Abstrak dan Kata Kunci. Isi abstrak terdiri dari 4 (Empat) alenia memuat: Latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kata “Abstrak” ditulis di tengah-tengah bagian atas, isi tidak melebihi 1 (satu) halaman, diketik dengan jarak 1 (satu) spasi, maksimal 500 karakter (kata).

### **3.5. Latar Belakang**

Latar belakang masalah merupakan suatu uraian yang mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan seseorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. Peneliti harus mampu menjelaskan pentingnya tema/topik/masalah itu diteliti, baik secara teoritis maupun praktis. Pada bagian ini permasalahan secara jelas sudah muncul meskipun belum diformalkan sebagai permasalahan penelitian.

Latar belakang penelitian harus menjelaskan keberadaan objek yang diteliti, serta persoalan dan/atau permasalahan yang berada dalam ruang lingkup objek yang diteliti yang merupakan mekanisme timbulnya masalah yang akan diteliti yakni antara uraian yang mencerminkan adanya kesenjangan (*deviasi*) antara teori dan/atau perundang-undangan (*das sollen*) dan praktek/pelaksanaan di lapangan (*das sein*).

Latar belakang masalah disusun berdasarkan hasil pemikiran, hasil kajian terhadap berbagai teks dan literatur lainnya serta hasil penelitian terdahulu jika ada. Pada bagian ini hendaklah dipaparkan tentang hal-hal yang sudah atau belum diketahui oleh peneliti. Secara teknis latar belakang masalah dapat disusun dengan pola piramida terbalik. Uraian diawali oleh sesuatu yang lebih bersifat makro (luas) ke arah sesuatu yang lebih mikro (sempit). Latar belakang masalah harus memuat beberapa hal :

- a. Memperhatikan Norma atau dasar hukum;
- b. Temuan sementara berupa data/fakta mengenai kondisi terkini (*das sein*) dan konsep teoritis/idealisme (*das sollen*).
- c. Alasan-alasan yang membuat seseorang tertarik untuk melakukan penelitian.

### **3.6. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dirumuskan dalam kalimat tanya yang bersifat operasional. Dalam pemilihan masalah hendaknya diperhatikan:

1. Kemampuan peneliti dalam hubungannya dengan penguasaan teori dan metodologi penelitian.
2. Memperoleh data yang akurat
3. Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (bagaimana dan apa). Rumusan masalah ditetapkan sebanyak 3 permasalahan termasuk pertanyaan berupa solusi.

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

### **3.7. Tujuan Penelitian**

Di dalam tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika/permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan. Jadi permasalahan, tujuan dan kesimpulan harus sinkron.

Cara termudah untuk mensinkronkan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian adalah dengan membalik kalimat pertanyaan pada rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan pada tujuan penelitian. Untuk merumuskan tujuan penelitian itu harus diawali dengan penggunaan kata untuk atau guna dan seterusnya disesuaikan dengan apa yang menjadi permasalahan.

### **3.8. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan harapan dari calon penelitian agar hasil penelitiannya nanti bermanfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat diperoleh oleh para akademisi, pembuat aturan dan kebijakan dan para penegak hukum. Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh Pemerintah, masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah masalah yang hendak diteliti itu penting/berfaedah bagi Negara/masyarakat dan ilmu pengetahuan.

### **3.9. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian perlu dijelaskan dan/atau ditegaskan oleh calon peneliti untuk menghindarkan adanya duplikasi atau ciplakan baik mengenai judul atau masalah yang menjadi fokus kajian maupun lokasi dan/atau obyek penelitian yang akan atau sedang dilaksanakan.

Peneliti membandingkan dengan paling sedikit 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi dengan memaparkan:

1. Identitas penulis;
2. Judul penulisan hukum/ skripsi;
3. Rumusan masalah;
4. Hasil penelitian; dan
5. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun.

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

Selain itu, apabila terhadap judul dan masalah yang menjadi fokus kajian ternyata telah pernah dilakukan (penelitian) oleh peneliti yang lain, maka perlu dijelaskan alasan yang mendukung tentang pentingnya dilakukan kajian ulang dengan menjelaskan/menegaskan perbedaannya dengan penelitian terdahulu. Dan, tidak terbatas di Fakultas Hukum Universitas Samudra saja.

### **3.10. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang dipergunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian, agar penelitian dapat berjalan dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, didalam penelitian diharuskan untuk mencantumkan:

1. Spesifikasi Penelitian, (Jelaskan).....
2. Definisi Operasional Variabel Penelitian, .....
3. Lokasi Penelitian, .....
4. Populasi Penelitian dan Sampel (bagi penelitian yuridis sosiologis) .....
5. Cara Menganalisis Data.....

### **3.11. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah susunan atau struktur yang dipakai dalam menulis skripsi seperti susunan dalam outline atau daftar isi. Penulisan disusun mulai dari bab I Pendahuluan sampai kepada bab terakhir Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab).

### **3.12. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang datanya sudah diolah dan dianalisis lebih terinci dalam rangka memberikan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, dalam Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan disajikan masing-masing aspek yang diteliti, yang disusun dan diuraikan mengikuti sistematika tertentu. Dalam hal ini setiap aspek yang bersangkutan diberi sub judul.

Disini diuraikan hasil penelitian yang diperoleh sekaligus dengan pembahasannya. Keduanya bersifat terpadu dan tidak perlu dipecah. Dengan kata lain jika penempatan hasil penelitian diletakkan sedekat-dekatnya dengan pembahasan niscaya akan mendatangkan kemudahan bagi pembaca untuk memahami dan mengikuti uraiannya.

Hasil penelitian itu sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, foto atau bentuk lainnya. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoretik, baik secara kualitatif atau secara kuantitatif (statistik). Apabila dianggap perlu

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian sejenis yang sudah ada.

### **3.13. Kesimpulan dan Saran**

#### **a. Kesimpulan**

Isi kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan jawaban masalah yang dilakukan dalam rangka pemecahan masalah. Dalam menarik kesimpulan harus berkaitan dengan rumusan masalah dan hanya yang berkenaan dengan hasil pembahasan, singkat, jelas dan tegas.

Kesimpulan harus sinkron dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan kata lain jika dalam permasalahan dan tujuan penelitian terdapat 3 (tiga) hal, maka ketiga hal tersebut yang utama dalam pembahasan/yang diteliti dan harus tercantum dan merupakan hal yang utama pula didalam kesimpulan.

#### **b. Saran**

Saran dibuat berdasarkan Kesimpulan dan pertimbangan penulis. Sebagai alternatif jalan keluar tentang apa yang harus dilakukan sebaiknya dari kesimpulan yang didapat. Saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tersebut.

### **3.14. Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka merupakan materi yang berdiri sendiri dan dicantumkan dibagian terakhir. Yarat daftar bacaan untuk proposal skripsi adalah sebagai berikut:

1. Buku (paling sedikit 10 (sepuluh) buku).
2. Peraturan hukum/Putusan pengadilan.
3. Jurnal hukum minimal terakreditasi Sinta (paling sedikit 15 jurnal).
4. Sumber-sumber lain misalnya, naskah orasi ilmiah, pidato pengukuhan guru besar, disertasi/tesis/skripsi, berita dalam media massa cetak dan elektronik, naskah otentik, risalah peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabatis berurut sesuai dengan referensi yang digunakan pada *footnote*.

Daftar pustaka atau bibliografi merupakan suatu daftar yang memuat pustaka yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan karya tulis. Melalui daftar kepustakaan yang disertakan pada akhir tulisan, pembaca dapat melihat kembali sumber aslinya, juga dapat menambah pengetahuan akan bahan bacaan yang ada kaitannya dengan pokok bahasan dalam tulisan tersebut.

### BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN

#### 6.1. Ketentuan Umum

1. Jenis dan Ukuran Kertas
  - a. Kertas yang digunakan untuk mengetik skripsi adalah kertas HVS 70 gram Ukuran A4 (21,5 cm x 28 cm) warna putih.
  - b. Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapkan sampul kertas (hard cover) dengan tulisan memakai tinta emas, dan warna sampul merah terang. Pada bagian batang sampul dituliskan, Nama dan NIM, Judul Skripsi, Fakultas dan Tahun.
  - c. Tiap bab diberi pembatas dengan kertas dorslag dengan warna merah muda.
2. Pengetikan Tata Letak
  - 1) Layout Kertas

Layout kertas, untuk ukuran pengetikan naskah skripsi dengan menggunakan *word processor* (komputer) adalah sebagai berikut :

- a. Margin atas : 4 cm dari tepi kertas.
  - b. Margin kiri : 4 cm dari tepi kertas.
  - c. Margin bawah : 3 cm dari tepi kertas.
  - d. Margin kanan : 3 cm dari tepi kertas.
3. Cara Penulisan
    - a. Tanda baca, seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip dsb, harus dipergunakan sesuai dengan tempat dan keperluan.
    - b. Penggunaan huruf besar, pada :
      - 1) Awal kalimat,
      - 2) Nama (nama orang, tempat/kota, hari, instansi, dsb),
      - 3) Nama Peraturan Perundang-Undangan dan Pasalnya,
      - 4) Singkatan,
      - 5) Dan seterusnya.
    - c. Kalimat disusun dengan mengikuti kaidah bahasa Indonesia dengan pola S-P-O-K (Subjek-Prediket-Objek-Keterangan).
    - d. Setiap alinea/paragraph berisi 1 (satu) ide/pokok pikiran, dan diawali dengan huruf besar yang dimasukkan ke dalam sebanyak 7 (tujuh) ketukan.
    - e. Jika memakai suatu istilah, harus digunakan secara konsisten dan tidak menggunakan istilah lain yang mirip.

## Pedoman Penulisan Skripsi

- f. Jika menggunakan kata-kata asing, diutamakan terlebih dulu padanannya dalam bahasa Indonesia, kemudian kata-kata asing ditulis miring didalam kurung.
- g. Pernyataan-pernyataan tidak boleh menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua, seperti saya, anda, kami, atau kita. Kecuali pada kata pengantar dan pada penutup sub bab latar belakang yang menyatakan motivasi penulis dalam meneliti suatu masalah, dapat digunakan kata “penulis” untuk menggantikan kata “saya.”
- h. Pengetikan dilakukan pada satu muka kertas, tidak dibolak-balik.
- i. Jenis huruf yang digunakan adalah jenis huruf Arial dengan ukuran tulisan 12 untuk komputer. Warna tinta komputer yang digunakan adalah berwarna hitam.
- j. Perbanyak hasil ketikan dilakukan dengan fotocopi sejumlah yang ditetapkan fakultas hukum. Dan bahan yang digunakan adalah fotocopi ukuran A4.
- k. Letak alenia baru dan kutipan langsung dimulai dari ketukan ke 7 (tujuh) dari batas pengetikan tepi kiri. Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah 2 (dua) spasi.
- l. Jarak antara petunjuk bab (BAB I) dengan tajuk bab (PENDAHULUAN) adalah dua spasi.
- m. Alenia baru diketik menjorok ke dalam tujuh ketukan (1 cm) dari margin kiri teks. Jarak antara alenia satu dengan alenia lainnya adalah dua spasi.
- n. Penunjuk Bab dan tajuk selalu di mulai dengan halaman baru.
- o. Jika mengutip pendapat orang lain atau mengutip isi buku, harus mengikuti tata cara berdasarkan jenis kutipan ada 2 (dua) cara yaitu : kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa penambahan.
  - 1) Kutipan langsung, Kutipan langsung ada 2 (dua) macam, yaitu:
    - a) Kutipan lebih dari 5 (lima) baris, ditulis dengan cara :
      - (1) Dimasukkan ke dalam sebanyak 7 (tujuh) ketukan/ 1 cm, lebih dari 5 baris keetik rapat 1 (satu) spasi
      - (2) Kutipan dipisahkan dari naskah sejauh 1 (satu) spasi,
      - (3) Kutipan diketik dengan jarak 1 (satu) spasi,
      - (4) Tidak menggunakan tanda kutip,
      - (5) Kutipan dikutip utuh,
      - (6) Pada akhir kutipan diberi nomor yang diketik setengah spasi ke atas sesuai nomor catatan kaki.

Contoh :

## Pedoman Penulisan Skripsi

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting bagi negara Indonesia, karena hukum pidana merupakan instrumen utama negara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial, seperti dikatakannya :

hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial (social control) dan sarana perlindungan masyarakat (social defence). Dalam negara hukum seperti Indonesia, keberadaan hukum pidana menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang merugikan kepentingan umum dapat diatur, dicegah, dan ditindak secara adil melalui mekanisme hukum yang jelas.x

- b) Kutipan langsung kurang dari 5 (lima) baris, ditulis dengan cara:
- (1) Kutipan digabungkan dengan naskah,
  - (2) Kutipan diketik dengan jarak 2 (dua) spasi,
  - (3) Kutipan diapit dengan tanda kutip (“...”),
  - (4) Kutipan itu dikutip utuh.

Contoh :

Marshall menyatakan bahwa, “Kapal perang adalah kapal yang merupakan kekuatan militer, baik angkatan laut maupun angkatan bersenjata lainnya, dan bertindak atas nama penguasa, dalam hal ini pemerintah atau lembaga lainnya.”xx

- 2) Kutipan tidak langsung,

Kutipan tidak langsung adalah mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya kembali dengan kalimat/bahasa sendiri. Tata cara penulisan kutipan tidak langsung :

- a. Diketik dengan 2 (dua) spasi,
- b. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip,
- c. Kutipan digabung dengan kalimat dari penulis, dan diantarai dengan tanda baca “koma.”
- d. Pada akhir kutipan diberi nomor catatan kaki yang diketik setengah spasi ke atas.

Contoh :

## Pedoman Penulisan Skripsi

Peraturan internasional mengenai Hukum Laut adalah peraturan yang sangat sulit dan alot pembuatannya, karena berbedanya pendapat dari negara-negara peserta Konperensi. Hukum Laut Internasional 1982 proses pembuatannya memakan waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu dari tahun 1972 sampai 1982. Seperti pendapat Etty R. Agoes, "Penyusunan Hukum Laut Internasional 1982 adalah tugas sangat berat yang telah diselesaikan oleh masyarakat internasional".xxx

- p. Judul (bab) selalu diawali dengan penulisan kata "BAB" lalu angka romawi yan menunjukkan angka dari bab yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf kapital Arial, 12 poin, dan tebal (*bold*).

Anak sub judul, letaknya dimulai dari batas tepi kiri, tanpa titik dan hanya huruf pertama dari keseluruhannya ditulis dengan huruf besar (kapital). Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan alenia baru.

Sub anak sub judul, ditulis mulai dari ketukan ke 7 (tujuh) dari betas tepi kiri (sejajar dengan awal alenia baru), diberi garis bawah dan diakhiri tanda titik. Kalimat yang menyusul terus di sambung ke kanannya.

- q. Rincian

Jika diperlukan rincian ke bawah, gunakanlah angka atau huruf sesuai derajat rinciannya, misalnya :

- 1. ...
- a. ...
- 1). ...
- a). ...
- (1). ...
- (a). ...
- (i). ...

dst..

- r. Halaman

Untuk bagian awal skripsi gunakan angka romawi kecil dengan urutan : i, ii, iii, dst. Untuk bagian lainnya (bagian utama dari akhir) gunakan angka Arab yaitu : 1, 2, 3, dst. Jumlah halaman skripsi minimal 60 halaman tidak termasuk halaman lepas dan daftar pustaka. (mulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan penutup)

- s. Bahasa dan ejaan yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku dari Ejaan Yang Telah Disempurnakan (EYD). Untuk penggunaan bahasa asing, maka tulisannya dimiringkan (*italic*)

- t. Catatan kaki (*footnote*), beberapa ketentuan bagi catatan kaki yaitu:

- 1) Sebelum membuat catatan kaki dimaksud, dibuat garis sepanjang 14-15 ketukan.

## Pedoman Penulisan Skripsi

- 2) Dibawah garis tadi, diketik Nomor urut sesuai dengan nomor pada kutipan. Berikutnya secara berurutan :
    - a) Nama pengarang, diikuti tanda baca “koma”,
    - b) Judul bacaan/buku (diketik miring), diikuti tanda baca “koma”,
    - c) Penerbit, diikuti tanda baca “koma”,
    - d) Kota Penerbit, diikuti tanda baca “koma”,
    - e) Tahun pembuatan sumber bacaan, diikuti tanda baca “koma”,
    - f) Nomor halaman sumber bacaan yang dikutip.
  - 3) Nomor kutipan diketik setelah 7 (tujuh) ketukan dari sebelah kiri,
  - 4) Diketik pada bagian bawah halaman dengan huruf ukuran 10,
  - 5) Jarak antara baris dalam sebuah catatan kaki sebanyak 1 (satu) spasi,
  - 6) Jika jumlah catatan kaki lebih dari 1 (satu) maka jarak antara catatan kaki adalah sebanyak 1 (satu) spasi,
  - 7) Jika sebuah buku isinya dikutip berulang kali, maka :
    - a) Memakai kata “Ibid.” Kata “ibid” berasal dari kata “Ibidem” yang berarti pada tempat yang sama. Jika penulis menggunakan sumber yang telah dipergunakan sebelumnya dan belum diselingi dengan tulisan yang lain, maka jika halamannya sama, digunakan kata “Ibid,” namun jika halamannya berbeda berbeda, maka sesudah “Ibid” diikuti nomor halaman. Contoh :Ibid, halaman 10
    - b) Memakai kata “Op.cit.” Kata “Op.cit” berasal dari kata “Opere Citato” yang berarti pada karya yang sama. Singkatan ini digunakan jika sumber tersebut telah pernah dipakai, tapi telah diselingi dengan sumber lain, sehingga nama pengarang tetap dicantumkan. Contoh : Abdul Kadir, Op.cit, halaman 23
    - c) Memakai kata “Loc. Cit.” Kata ini berasal dari kata ”Loco Citato”, yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Singkatan ini ditujukan pada sumber kutipan berupa artikel, majalah atau ensiklopedi yang telah dikutip sebelumnya tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Contoh : Purwadarminta, Loc.cit, halaman 200
  - 8) Jika mengutip dari buku tanpa pengarang, maka nama pengarang disebut Anonimous.
  - 9) Jika mengutip buku dengan pengarang yang sama, namun berbeda judul dan telah diselingi oleh pengarang yang main maka ditulis:
-

## Pedoman Penulisan Skripsi

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas–Asas Hukum Pidana*, PT Yarsif Watapone, Jakarta, 2005, halaman 13

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 13

<sup>3</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 13

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Delik– delik Tertentu...* Op.cit, halaman 13

### 10) Kutipan pasal

Jika Undang-undang atau pasal dikutip langsung maka undang-undang atau pasal tersebut ditulis langsung dalam alenia, sehingga tidak perlu difootnotekan, tetapi jika undang-undang atau pasal dibuat dalam kutipan tidak langsung misalnya dinarasikan dengan kata-kata penulis, maka dapat dibuat dalam bentuk footnote. Sebagaimana contoh: Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### 11) Kutipan wawancara

Membuat *footnote* hasil wawancara yaitu : Nama, Jabatan/Instansi/Lembaga, Wawancara, Tanggal-Bulan-Tahun (diolah)

### u. Daftar Pustaka

Hal-hal yang harus dimuat dalam daftar pustaka adalah: Nama pengarang, Judul buku, Data publikasi (penerbit, tempat terbit, cetakan, nomor jilid, tahun terbit). Untuk artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nomor majalah, jilid, nomor dan tahun. Untuk nama awal penulis yang disingkat, maka singkatan tersebut dibubuhkan dibelakang nama.

Contoh-contoh : Daftar Pustaka/ Bibliografi.

#### 1) Sumber buku

Nama Pengarang, judul buku, nama penerbit, nama kota terbit dan tahun terbit. Misalnya: Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dan Sistem Per masyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986.

Mahfud, MD., Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

## Pedoman Penulisan Skripsi

- 2) Sumber Majalah/Jurnal Nama pengarang, judul karangan dengan diantarai dengan tanda kutip (“), nama majalah, bulan dan tahun terbit. Misalnya: Philipus M. Hadjon, “Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi”, Yuridika, Nomor 2 tahun VIII, 1993.
- 3) Sumber Surat
  - a) Kabar Nama surat kabar, tanggal, bulan dan tahun terbit, halaman. Misalnya; Harian Waspada, 1 April 2003, halaman X.
  - b) Nama pengarang, judul karangan, nama surat kabar, tanggal, bulan, dan tahun terbit. Misalnya; Ramlan Surbakti, “Peserta Pemilu 2004”, Kompas, 18 April 2003, Halaman 10.
- 4) Sumber tesis, disertasi, makalah, kertas kerja, laporan dan lain-lain.

Nama penulis, judul tulisan, jenis tulisan, untuk apa digunakan, lembaga di mana tulisan tersebut dibuat, kota dan tahun dibuat.

Contoh Tesis : Nursariani Simatupang, “Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Langsa”, Tesis, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, 2001.

Contoh Makalah : Bambang Sunggono, “Pembangunan Kualitas Manusia Melalui Hukum”, Makalah, Seminar Sehari tentang Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, Lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan, Jember, 1991.
- 5) Sumber karangan dalam ensiklopedia atau sejenisnya. Nama pengarang (kalau ada dicantumkan), judul karangan, nama ensiklopedia dan tahun terbit.
- 6) Sumber rujukan penulisan dari internet (elektronik). Nama pengarang, judul karangan, (melalui) nama homepage yang bersangkutan, dan tanggal diakses.


Contoh : Adler Hermans, Afek Beragun Aset :Tagihan Kartu Kredit dan Mobil., [http . www. kompas . com / kompas – cetak / 0211 / keluarga / xinv21.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/keluarga/xinv21.htm), diakses pada tanggal 2 September 2017.

## **Pedoman Penulisan Skripsi**

- 7) Sumber rujukan merupakan hasil wawancara dengan narasumber tertentu.  
Nama narasumber, jabatan/kedudukan yang bersangkutan, kota tempat dilakukannya wawancara, dan tanggal, bulan dan tahun dilakukannya wawancara.  
Contoh : Wawancara dengan Fuadi, Inspektur Kabupaten Aceh Timur, Idi, 20 November 2017, (diolah).
- 8) Daftar Pustaka memiliki nomor halaman yang diletakkan di sudut kanan atas.

**Lampiran : 1**

**Bagan Alur Pengajuan Judul**



**Lampiran : 2**

**Form Permohonan Rencana Judul Skripsi**

Langsa .....  
Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Samudra  
Di -  
Langsa

Perihal : *Permohonan Untuk Penulisan Skripsi*

**I. Keterangan Tentang Pemohon**

- a. Nama Mahasiswa : .....
- b. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- c. NomorIndukMahasiswa : .....
- d. Angkatan Tahun : .....
- e. Sudah/belum lulus dalam Semua mata kuliah : .....
- f. Jumlah SKS : .....
- g. Program Studi : .....
- h. Pembidangan : .....

**II. Judul Skripsi Yang Direncanakan**

# **1. EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).**

Ingin mengetahui apakah pengelolaan dana desa merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana desa masih rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa atau pihak terkait, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara serta menghambat pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi dana desa melalui analisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, guna mengetahui sejauh mana hukum pidana diterapkan, serta untuk menilai apakah penegakan hukum tersebut telah memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mampu mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa di Indonesia.

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat :

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa?
- c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa?

## **2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**

Ingin mencari tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kejahatan narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian sosial, tetapi juga menghasilkan keuntungan finansial yang besar bagi para pelaku, sehingga mendorong terjadinya praktik pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, guna mengetahui penerapan hukum yang berlaku serta sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan mendukung upaya pemberantasan kejahatan narkotika secara komprehensif.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui tentang:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika menurut hukum pidana di Indonesia?
- c. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika di Indonesia?

## **3. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN**

## **2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

Ingin mengetahui tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia serta berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Praktik perdagangan orang seringkali melibatkan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, serta berbagai bentuk pemaksaan yang merugikan korban baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan bahwa kejahatan ini masih terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, guna mengetahui sejauh mana efektivitas penerapannya dalam memberikan perlindungan kepada korban serta menindak para pelaku secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

### **III. Daftar Kepustakaan yang diidentifikasi**

#### **A. Buku Teks**

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2012.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Suyanto. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

**C. Sumber lain.<sup>x</sup>**

**IV. Rencana Penelitian**

a. Selain penelitian kepustakaan, apakah saudara juga akan melakukan penelitian lapangan untuk penulisan skripsi saudara ?

Jawaban :**Ya.**

b. Jika pertanyaan diatas saudara jawab “ya”, sebutkan di lokasi mana saudara akan melakukan penelitian: -

c. Siapakah yang akan membiayai penelitian saudara?

Jawab :**Biaya sendiri.**

Megetahui  
Penasehat Akademik,

Pemohon,

.....  
**NIDN.** .....

.....  
**NIM.** .....

---

<sup>x</sup>Sumber bisa dari Majalah Hukum, Jurnal, dokumen, Surat Kabar dan lain-lain.

**Lampiran : 3**

Halaman Judul Usulan Penelitian (Proposal)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG.**

**Usul Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi  
(URPPS)**

Diajukan Oleh :

.....  
.....



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SAMUDRA  
LANGSA  
2026**

**Lampiran : 4**

Contoh: Halaman Pilihan Judul

**UNIVERSITAS SAMUDRA  
FAKULTAS HUKUM**

---

**PEMILIHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Induk Mahasiswa : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Jurusan : .....  
Jenjang studi : .....  
Semester : .....

Mohon persetujuan Memilih Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG.**

Disetujui oleh  
Penasehat Akademik,

Langsa, ..... 20.....  
Pemohon,

.....  
**NIDN.** .....

.....  
**NIM.** .....

Mengetahui:  
Koordinator Program Studi,

**Dr. Hanri Aldino, S.H., M.H.**  
**NIPPK 198906282024211020**

**Lampiran : 5**  
Halaman Persetujuan Bimbingan

**PERSETUJUAN BIMBINGAN**

Telah Disetujui Untuk Diajukan Kepada  
Panitia ujian Seminar Proposal Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Samudra

**JUDUL:**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar proposal  
skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Samudra

Langsa,.....20....

**PEMBIMBING UTAMA**

**PEMBIMBING KEDUA**

.....  
**NIDN.** .....

.....  
**NIDN.** .....

## Lampiran : 6

Contoh: Halaman Daftar Kemajuan Mahasiswa

### UNIVERSITAS SAMUDRA

#### FAKULTAS HUKUM

#### DAFTAR KEMAJUAN MAHASISWA

Nama : .....  
NIM : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Asal Sekolah : .....  
Tahun Ijazah : .....  
Alamat : .....

#### ORANG TUA / WALI

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

#### TERDAFTAR SEBAGAI MAHASISWA

Tahun Kuliah	Nama Universitas	Fakultas	Jurusan	Prodi
2011	Universitas Samudra	Fakultas Hukum	PIDANA	Ilmu Hukum

#### LULUS UJIAN

Tingkat	Semester	Thn. Lulus <sup>1</sup>	IP <sup>2</sup>	Jlh. SKS
I	I	2012 (Gasal)	3.86	21 SKS
I	II	2012 (Genap)	3.67	24 SKS
II	III	2013 (Gasal)	3.58	23 SKS
II	IV	2013 (Genap)	3.78	24 SKS
III	V	2014 (Gasal)	4.00	24 SKS
III	VI	2014 (Genap)	4.00	24 SKS
IV	VII	2015 (Gasal)	Dalam Proses	16 SKS

<sup>1</sup> Di isi berdasarkan tahun lulus ujian semester yang bersangkutan

<sup>2</sup>Di isi berdasarkan IP (Indeks Prestasi) dari Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa pada semester yang bersangkutan

**Lampiran : 7**

Contoh : Halaman Persetujuan Seminar

**UNIVERSITAS SAMUDRA  
FAKULTAS HUKUM**

---

**TANDA PERSETUJUAN SEMINAR**

Proposal Skripsi ini telah diseminarkan dan disetujui dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG.**

Langsa, .....20...

Pelaksana Seminar :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

(.....)  
NIDN

(.....)  
NIDN

**Anggota,**

**Anggota,**

(.....)  
NIDN

(.....)  
NIDN

**Lampiran : 8**

Contoh : *Cover* Buku Putih



(Tulis judul, misal):

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

**Proposal Skripsi**

Diajukan Oleh :

.....  
.....



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SAMUDRA  
LANGSA  
20...**

**Lampiran : 9**

Contoh : Cover Depan/ Sampul Skripsi

(Tulis judul, misal):

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(HUMAN TRAFFICKING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG.**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Diajukan Oleh :

.....  
.....



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SAMUDRA  
LANGSA  
20...**

**Lampiran : 10**

Contoh : Halaman Persetujuan Persetujuan Pembimbing untuk Skripsi

**UNIVERSITAS SAMUDRA  
FAKULTAS HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG.**

Diajukan Oleh :

**Nama** : .....  
**NIM** : .....

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan maupun kualitasnya, sebagai skripsi jenjang pendidikan sarjana (S1)

**Pembimbing Utama**

.....  
**NIDN.** .....

**Pembimbing Kedua**

.....  
**NIDN.** .....

Skripsi telah diserahkan kepada Fakultas Hukum Universitas Samudra dan diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan sarjana (S1)

Langsa, ..... 2022  
Universitas Samudra  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Liza Agnesta Krisna, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19851123 201504 2 001**

**Lampiran : 11**

Contoh: Contoh Lembar Pengesahan Skripsi

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL:**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(HUMAN TRAFFICKING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nama** : .....  
**NIM** : .....

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Samudra dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagai  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Tanggal, .....20...

**PANITIA PENGUJI**

- 1. Dr. Fuadi, S.H., M.H.** ( )  
NIDN. 0121126001  
Ketua
- 2. Nur Asyiah, S.H., M.H.** ( )  
NIDN. 0118077701  
Sekretaris
- 3. Dr. Wilsa, S.H., M.H.** ( )  
NIDN. 0125056601  
Anggota
- 4. Bustami, S.H., M.A.** ( )  
NIDN. 0121115901  
Anggota
- 5. Meta Suriyani, S.H., M.H.** ( )  
NIDN. 0010068902  
Anggota

**UNIVERSITAS SAMUDRA  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Dr. Liza Agnesta Krisna, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19851123 201504 2 001**

**Lampiran : 12**

Contoh: Surat Pernyataan Bebas Plagiat

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : .....  
 Tempat/Tanggal Lahir : .....  
 NIM : .....  
 Konsentrasi : .....  
 Alamat : .....  
 Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa isi skripsi yang saya tulis tersebut di atas adalah benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi, tesis, Desertasi dan karya ilmiah dan penelitian-pnelitan lainnya orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah ciplakan, maka saya menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

Langsa, .....20....



.....  
**NIM. ....**

**Catatan :**

*Materai ditempel setelah skripsi selesai diperbaiki / pada saat skripsi akan di cetak*

## Lampiran : 13

Contoh: Abstrak

### ABSTRAK

(Nama Mahasiswa)<sup>1</sup>  
(Nama Pembimbing 1).<sup>2</sup>  
(Nama Pembimbing 2)<sup>3</sup>

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan ini seringkali melibatkan praktik eksploitasi terhadap korban, baik dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan korban secara fisik, mental, dan ekonomi. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang serta untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memuat ketentuan mengenai larangan, sanksi pidana, serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum, serta adanya jaringan kejahatan yang terorganisir sehingga menyulitkan proses pengungkapan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas tindak pidana perdagangan orang guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia secara maksimal.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Human Trafficking, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.*

<sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua

## Lampiran : 14

Contoh: Kata Pengantar

### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas segala Karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada seluruh para nabi, untuk yang teristimewa kepada Nabi Muhammad SAW dan rasul serta para ulama-ulama yang selalu berjuang di jalan Allah. Juga kepada mukminin dan mukminat serta bagi siapapun yang menjunjung tinggi segala kebenaran menurut apa yang diperintahkan oleh Allah melalui rasul-rasul-Nya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari kedua orang tua tercinta (sebutkan Namanya) yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan moral maupun materiil kepada penulis tanpa henti

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian Skripsi ini, yakni :

1. Prof. Dr. Hamdani, M.T., selaku Rektor Universitas Samudra
2. Dr. Liza Agnesta Krisna, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Rini Fitriani, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang....
4. Dr. Maria Ulfa, S.Pd., M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang.....
5. Dr. Siti Sahara, S.H.,M.H Selaku Ketua Jurusan .....
6. Meta Suryani, S.H.M,H. selaku Sekretaris Jurusan.....
7. Dr. Hanri Aldino, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum.
8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum, atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT
9. Seluruh keluarga atas dukungan moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Samudra
10. Teman-temans eperjuangan di bangku perkuliahan atas dukungan dan kebersamaan menggapai kesuksesan studi selama ini.

Adapun judul Skripsi ini adalah **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”**

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing Bapak ..... dan Ibu

..... Dimana ditengah-tengah kesibukannya mereka masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian Skripsi ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini memberikan manfaat serta dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua di masa sekarang maupun yang akan datang.

Langsa, ..... 20....  
Penulis

.....  
NIM : .....

**Lampiran : 15**

Contoh: Daftar Isi

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN BIMBINGAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Keaslian Penelitian .....	8
G. Metode Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	14
B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)23 Dasar Hukum Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	35
B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	40
Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	66
Tabel 3.2. Jenis Bentuk Eksploitasi dalam Kasus Perdagangan Orang	68
Tabel 3.3. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	70

## Lampiran : 16

Contoh: Daftar Pustaka

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2017.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2012.
- P.A.F Lamintang,. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Orang dan Benda*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. 2013.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### C. Jurnal

- Serimin Pinem,. “Kejahatan Perdagangan Orang dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2023. hlm. 121–129.
- Wan Rahmat Kurniawan, dkk. “Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.” *USM Law Review*. 2024.

#### D. Kamus

- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

**Lampiran : 17**

Format : Berita Acara Bimbingan Skripsi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAMUDRA  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B

(BAN-PT No. 157/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018)

Meurandeh – Langsa – Aceh, Email : fahum@unsam.ac.id

Kode Pos 24415

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Samudra  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1  
Dosen Pembimbing Utama : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Dosen Pembimbing Kedua : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Induk Mahasiswa : .....  
Judul Skripsi : .....  
:

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Mengetahui:  
Koordinator Program Studi,

**Dr. Hanri Aldino, S.H., M.H.**  
NIPPPK. 198906282024211020

Langsa, ..... 2026  
Pembimbing,

.....  
NIDN. ....

**Lampiran : 18**

Format : Pengamatan Seminar URPPS



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAMUDRA  
FAKULTAS HUKUM  
Terakreditasi Baik Sekali**

Kode Pos 24416

**KARTU PENGAMATAN SEMINAR URPPS**

Pas Photo  
Wajib  
Pasang  
3X4

**Nama** : .....  
**N I M** : .....

<b>No</b>	<b>Hari / Tanggal</b>	<b>Peserta Seminar</b>	<b>J u d u l</b>	<b>Tanda Tangan Penguji</b>
1				
2				
3				
4				
5				

Mengetahui  
Koordinator Program Studi,

**Dr. Hanri Aldino, S.H., M.H.  
NIPPK. 198906282024211020**